



**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LAKA LANTAS
TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(STUDI DI POLRES BATUBARA)**

Doni Irawan Harahap,¹ Alpi Sahari,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022</p> <p>Keywords: Criminal liability, traffic accident, die</p> <p>Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, kecelakaan lalulintas, hilangnya nyawa.</p> <p>Corresponding Author: Doni Irawan Harahap</p> <p>Vol:01, No.01: Desember (2022)</p>	<p><i>Road traffic and transportation are important in increasing social mobility for the people of Indonesia because all the time Indonesian people continue to be attached to various kinds of interests in the use of transportation. The Indonesian people must follow and comply with all traffic rules regulated by Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLDAJ). Road users often ignore traffic signs. UULLDAJ contains sanctions for traffic violations and regulates matters regarding traffic crimes. Criminal provisions start from Article 273 to Article 317. Traffic accident is an incident on the road that is unexpected and unintentional involving a vehicle with or without other road users resulting in human casualties and/or property loss. A single accident is an accident that only involves one motor vehicle and does not involve other road users at all. Negligence in traffic that results in traffic accidents causing vehicle damage, causing injuries, and even death to other people is regulated in Article 310 of the UULLDAJ which determines criminal liability for anyone driving a motorized vehicle due to negligence resulting in traffic accidents with serious injuries to the victim shall be punished with imprisonment. maximum 5 years. Meanwhile, in the event of an accident that results in the death of another person, the punishment is a maximum imprisonment of 6 years. The Police Institution related to the Coal Police Station is the implementer of the duties and authorities of the National Police in the city district area. In connection with the event of an accident, the Police officer is obliged to handle the accident by going to the scene of the incident immediately, helping the victim, processing the scene of the case, regulating the smooth flow of traffic.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia karena disetiap waktu masyarakat Indonesia terus melekat dengan berbagai macam kepentingan dalam penggunaan transportasi. Masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan mengenai lalu lintas yang diatur UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ). Pemakai jalan sering tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. UULLDAJ memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas dan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317. Laklantas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan tunggal ialah suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan laklantas pada kerusakan kendaraan, menimbulkan korban luka-luka, hingga kematian terhadap orang lain diatur Pasal 310 UULLDAJ yang menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan laklantas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lembaga Kepolisian terkait Polres Batubara adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten kota. Berkaitan dengan hal terjadi lakalantas, petugas Kepolisian wajib melakukan penanganan lakalantas dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas.</p>

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan bagian dari transportasi yang mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial bagi masyarakat Indonesia. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia karena disetiap waktu masyarakat Indonesia terus melekat dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dalam penggunaan transportasi.

Masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan. Agar lalu lintas yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia benar-benar berfungsi, maka diperlukan peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Di Indonesia, aturan-aturan mengenai lalu lintas sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yakni

¹ Bagian Menimbang huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Pasal 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Kompleksnya permasalahan yang terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan pada masa sekarang ini maka pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara lebih rinci dan lengkap tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lengkap dan lebih rinci mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun tetap saja banyak terjadi permasalahan di lapangan, khususnya mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang belum memperoleh solusi secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Meningkatnya pengguna jalan lalu lintas oleh masyarakat Indonesia hendaknya

³ Bagian Menimbang huruf d, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Aldian, dkk., *Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas*, Surabaya; Universitas Kristen Petra, 2009, hal. 47

menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan lalu lintas sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi permasalahan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia selalu menjadi sorotan utama, adapun pengertian kecelakaan lalu lintas (selanjutnya disebut dengan laka lantas) yang terdapat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia

⁵ Pasal 1 angka 24, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan luka-luka yang dapat diancam pidana sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu kasus pertanggung jawaban pada tindak pidana laka lintas tunggal yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Batubara adalah berkas kasus perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas.

Dalam laporan kasus perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas tersebut,⁶ dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan motor roda 4 (empat) mobil minibus avansa nomor polisi BK 9662 VM yang dikemudikan oleh pelaku Nono Sudarsono (NS) dengan penumpang Muhammad Nidomudin dan Reza Dwi Putra pada tanggal 02 bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalinsum Medan-Kisaran di kecamatan Lima Puluh, kabupaten Batu Bara. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi karena pengemudi kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menabrak seorang warga setempat yang hendak menyeberang jalan kemudian kendaraan oleng ke bahu jalan masuk kedalam parit dan terbalik, kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mengalami luka ringan dan 1 (satu) orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dari penjelasan kasus tersebut dapat dikatakan

⁶ Surat Laporan Perkara Laka Lantas Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara Nomor LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, tertanggal 4 Juni 2020

bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan berat.

Dalam berkas pelaporan yang di berkaskan No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, Penyidik Satlantas Polres Batubara menetapkan kejadian tersebut melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷ Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa bagi seseorang yang mengendarai kendaraan motor roda 4 (empat) mobil minibus avansa dan melakukan kelalaian dalam tindakannya dan mengakibatkan kecelakaan atau mengakibatkan korban-korban mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia. Kecelakaan yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah berupa kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan menelan korban jiwa dikenakan pidana penjara selama 6 tahun atau paling sedikit dikenakan denda sebanyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas berakibat hilangnya nyawa orang lain termasuk kecelakaan lalu lintas berat, bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain wajib bertanggung jawab atas kerugian yang

⁷ *Ibid.*

diderita korban. Yang mana apabila terjadi perdamaian dengan keluarga korban, mengenai hal ini perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas hilangnya orang lain, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Satlantas Polres Batubara tetap akan melakukan penanganan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang mana akan bermuara pada vonis hakim di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

⁸ Pasal 235 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Hasil wawancara kepada Ipda Riki Hamdani, Kanit Laka Satlantas Kepolisian Resort (Polres) Batubara, tanggal 28 Maret 2022

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara?
- b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara?
- c. Bagaimana proses penanganan pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012, hal. 29

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana laka lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batubara.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).¹¹

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Laka Lintas Tunggal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Polres Batubara

Dalam UULDAJ mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat

¹¹ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULDAJ.

Pasal 316 UULDAJ menyatakan kategori perbuatan pidana pelanggaran dan kejahatan lalu lintas, yakni:¹²

- 1) Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran;
- 2) Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 UULDAJ di atas, dapatl bahwa terdapat 41 pasal bentuk perbuatan pidana di bidang lalu

¹² Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, yakni; 6 pasal perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 pasal adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 316 UULDAJ tersebut diatas, terdapat dua kriteria pembagian tindak pidana lalu lintas, yakni kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan dan pelanggaran, KUHP tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.¹³

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40

terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*, menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁵

Menurut Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara, sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁶

Dalam UULDAJ, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 33

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam UULDAJ diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda.

Dalam laporan kasus perkara No. LP/12-21/48/VI/2020/Lantas tersebut di Satlantas Polres Batu Bara,¹⁷ dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal karena kesalahan pengemudi kendaraan yang kurang berhati-hati sehingga menabrak seorang warga setempat yang hendak menyeberang jalan kemudian kendaraan oleng ke bahu jalan masuk kedalam parit dan terbalik, kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mengalami luka ringan, dan 1 (satu) orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

¹⁷ Surat Laporan Perkara Laka Lantas Kepolisian Resort (Polres) Batu Bara Nomor LP/12-21/48/VI/2020/Lantas, tertanggal 4 Juni 2020

Pertanggung Jawaban Pidana Laka Lantas Tunggal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Polres Batubara

Lahirnya UULDAJ membuat Pasal 359 KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal itu sesuai dengan penggunaan asas, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.¹⁸

Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, menimbulkan korban luka-luka, dan luka berat, maupun menyebabkan kematian terhadap orang lain diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:¹⁹

1) Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara

¹⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 33

¹⁹ Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 2) Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Ayat (3), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Ayat (4), Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Proses Penanganan Pidana Laka Lantas Tunggal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Polres Batubara

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas terdapat hal-hal khusus baik yang menyangkut hukum acara pidana maupun hukum pidana materilnya. Hal ini diatur dalam UULDAJ. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 UULDAJ yang mengatur bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

- 1) mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- 2) menolong korban;
- 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- 4) mengolah tempat kejadian perkara;
- 5) mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- 6) mengamankan barang bukti; dan
- 7) melakukan penyidikan perkara.

Pasal 259 ayat (1) UULDAJ menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: Penyidik; dan Penyidik Pembantu. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur

di dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain memiliki kewenangan yang diatur di kedua undang-undang tersebut, penyidik di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a) memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b) melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d) melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e) melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g) menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

h) melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau;

i) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Tahap penyidikan adalah tahapan pertama dalam sistem peradilan pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikan untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses-proses selanjutnya, yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1) Pengaturan hukum pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan lalu lintas. Dalam UULDAJ mengatur hal-hal

mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317.

- 2) Pertanggung jawaban pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kematian sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 3) Proses penanganan pidana laka lantas tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara: mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Saran

- 1) Seharusnya Kepolisian sebaiknya lebih memperketat syarat-syarat untuk menjadi pengemudi pengendara kendaraan bermotor, seperti: memperketat syarat dan proses penerbitan SIM pengemudi, adanya sertifikat kelayakan kendaraan bermotor, adanya cek kesehatan pengemudi secara berkala serta cek kendaraan secara berkala;
- 2) Sebaiknya pihak Kepolisian meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya bagi pengemudi kendaraan bermotor tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Serta memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini dan untuk mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas
- 3) Masyarakat khususnya bagi setiap pengendara kendaraan bermotor pengguna jalan juga seharusnya lebih taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat membantu aparat kepolisian untuk dapat bekerja secara tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldian, dkk., Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas, Surabaya; Universitas Kristen Petra;
- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003

Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, UMSU, 2012;

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, 2003

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.